



P U T U S A N

Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bintara Astara;
2. Tempat lahir : Bandar Labuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kebun Sayur Dusun II Desa Bandar Labuhan
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINTARA ASTARA**, bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINTARA ASTARA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BINTARA ASTARA** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi SUGIONO bersama saksi RISMAN DAMANIK masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa BINTARA ASTARA sering melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, para saksi petugas polisi melihat terdakwa BINTARA ASTARA sedang duduk di halaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa BINTARA ASTARA, dan ketika itu terdakwa BINTARA ASTARA berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTARA ASTARA dan ketika itu barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa BINTARA ASTARA, , selanjutnya terdakwa BINTARA ASTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut, sedang terdakwa BINTARA ASTARA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6138/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **BINTARA ASTARA** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi SUGIONO bersama saksi RISMAN DAMANIK masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa BINTARA ASTARA sering melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, para saksi petugas polisi melihat terdakwa BINTARA ASTARA sedang duduk di halaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa BINTARA ASTARA, dan ketika itu terdakwa BINTARA ASTARA berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTARA ASTARA dan ketika itu barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa BINTARA ASTARA, , selanjutnya terdakwa BINTARA ASTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut, bahwa terdakwa BINTARA ASTARA sebelumnya telah menggunakan shabu dengan menggunakan alat berupa bong / alat hisap shabu dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam pipa kaca lalu membakarnya hingga menghasilkan asap lalu asap tersebut dihisap, sedang terdakwa BINTARA ASTARA tidak ada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6138/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6139/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMAN DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti saksi di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Saksi dengan mengenai tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bintara Astara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Karena Terdakwa Bintara Astara memiliki dan menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayai dan memberitahukan nya atas informasi adanya memiliki dan menguasai narkoba shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi untuk kebenarannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi adanya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama saksi Sugiono telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Bintara Astara sering melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama rekan saksi terdakwa Bintara Astara sedang duduk di halaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi menghampiri terdakwa Bintara Astara, dan ketika itu terdakwa Bintara Astara berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bintara Astara, selanjutnya terdakwa Bintara Astara beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut ketika itu di dapatnya dari tempat sampah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa ketika di intogerasi bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Bintara Astara yang sebelumnya di temukan terdakwa di tempat sampah;
- Bahwa ada dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap terdakwa Bintara Astara hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi masih ingat bersama rekan kerja saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah Mancis gas warna hijau di dekat rumah yang sebelumnya di rumah tersebut terdakwa sedang duduk sempat membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) buah plastik biru tersebut sebelumnya terdakwa penasaran isi plastik yang berada di dalam tempat sampah dan mengambil 1 (satu) buah plastik biru tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **SUGIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bintara Astara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa penyebab dilakukan penangkapan karena terdakwa Bintara Astara memiliki dan menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi adanya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama saksi Risman Damanik telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Bintara Astara sering melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama rekan saksi, terdakwa Bintara Astara sedang duduk di halaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi menghampiri terdakwa Bintara Astara, dan ketika itu terdakwa Bintara Astara berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bintara Astara, selanjutnya terdakwa Bintara Astara beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau di dekat rumah yang sebelumnya di rumah tersebut terdakwa sedang duduk sempat membuang barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa di periksa serta dimintai sebagai terdakwa dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dan di sita oleh pihak kepolisian adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau di temukan oleh pihak kepolisian ketika itu sempat Terdakwa buang yang posisinya dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya barang bukti tersebut ketika itu Terdakwa temukan berada di dalam tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang duduk di halaman;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa temukan berada di tempat sampah karena Terdakwa penasaran isi dalam 1 (satu) buah plastik warna biru tersebut ketika itu sempat Terdakwa pegang dan ketika pihak kepolisian datang Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6138/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dan di sita oleh pihak kepolisian adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau di temukan oleh pihak kepolisian ketika itu sempat Terdakwa buang yang posisinya dekat rumah;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa temukan berada di tempat sampah karena Terdakwa penasaran isi dalam 1 (satu) buah plastik warna biru tersebut ketika itu sempat Terdakwa pegang dan ketika pihak kepolisian datang Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut dan melarikan diri
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi SUGIONO bersama saksi RISMAN DAMANIK masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa BINTARA ASTARA sering melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyidikan ke alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, para saksi petugas polisi melihat terdakwa BINTARA ASTARA sedang duduk di halaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa BINTARA ASTARA, dan ketika itu terdakwa BINTARA ASTARA berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTARA ASTARA dan ketika itu barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa BINTARA ASTARA, selanjutnya terdakwa BINTARA ASTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6138/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bintara Astara kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Tidak tetap, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dan di sita oleh pihak kepolisian adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau di temukan oleh pihak kepolisian ketika itu sempat Terdakwa buang yang posisinya dekat rumah;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa temukan berada di tempat sampah karena Terdakwa penasaran isi dalam 1 (satu) buah plastik warna biru tersebut ketika itu sempat Terdakwa pegang dan ketika pihak kepolian datang Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut dan melarikan diri
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi SUGIONO bersama saksi RISMAN DAMANIK masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa BINTARA ASTARA sering melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyidikan ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat dimaksud, setibanya di Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, para saksi petugas polisi melihat terdakwa BINTARA ASTARA sedang duduk dihalaman sebuah rumah, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa BINTARA ASTARA, dan ketika itu terdakwa BINTARA ASTARA berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, selanjutnya para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTARA ASTARA dan ketika itu barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa BINTARA ASTARA, selanjutnya terdakwa BINTARA ASTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6138/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan SUPIYANI, S.Si., M.Si masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik BINTARA ASTARA, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu, melainkan Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah plastik warna biru, yang ketika diamankan ternyata berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, dimana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba, barang bukti shabu yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman padahal ia tidak berhak untuk itu karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan Hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan, yang merujuk kepada Yurisprudensi MARI No. 7 Tahun 2009 Jucto Barang bukti Narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit disamping barang bukti relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif, dan represip agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang serta alat yang digunakan melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Astara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua yang sudah di pres pada bagian tutupnya terlobangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis gas warna hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019, oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra,S Kom,.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra,S Kom,.SH